



**P U T U S A N**

**NOMOR : 7/G/2012/PTUN-KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -

**MUSA LIUNESI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 02, Dusun 1 Desa Belle, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

**M E L A W A N**

**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN**, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat

So'E ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.180.04 / 3 / 390.b / 2012 tanggal 27 Juli 2012 ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :  
-----

1. MARSELINUS J. SERAN, SH.,M.Si -----
2. JAKOBIS NAHAS, SH -----
3. JOHNY E.H. PAYON, SH -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MELKIANUS Y. NENOLIU, SH -----

5. WILLEM P. ULNANG, SH -----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat  
di Jalan Basuki Rachmat No. 1 So'E, Kabupaten Timor Tengah  
Selatan ; -----



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----  
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/PEN-DIS/2012/PTUN-KPG tanggal 21 Juni 2012 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/PEN-MH/2012/PTUN-KPG tanggal 21 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/PEN-MH/2012/PTUN-KPG tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/PEN-PP/2012/PTUN-KPG tanggal 21 Juni 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/PEN-HS/2012/PTUN-KPG tanggal 16 Juli 2012 tentang Hari Sidang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2012 yang telah diperbaiki tanggal 16 Juli 2012 ;

- Berkas sengketa dan bukti-bukti surat di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 19 Juni 2012 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Juli 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. ADAPUN YANG MENJADI OBYEK SENGKETA : -----

Bahwa obyek sengketa adalah : Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 04.01.02/08/2012 Tanggal 27 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Belle Kecamatan Kie yang baru kami terima pada tanggal 29 Mei 2012 dari Calon Kepala Desa baru atas nama Yosepus Selan yang antar ke rumah oleh Sekretaris Desa ;-----

II. TENTANG DUDUK SENGKETA : -----

II.1 Penggugat adalah Calon Kepala Desa Belle Periode 2011-2017 yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan, yang di selenggarakan pada tanggal 18 Januari 2012 yang diikuti oleh 2 orang Calon dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut : -----

- Calon No.1 atas nama Musa Liunesi jumlah suara 520 suara. -----
- Calon No.2 atas nama Yosepus Selan Jumlah suara 522 suara. -----



Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan : Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara Demokrasi melalui Pemilihan umum telah terjadi kecurangan pada saat pemilihan yaitu Penggugat menemukan bukti adanya 5 orang peserta pemilih yang masih dibawah umur (15 dan 16 tahun) yang adalah keluarga dari calon terpilih nomor urut 2 Yosepus Selan ; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 16 Tahun 2007 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka calon Kepala Desa Belle Terpilih an. Yosepus Selan adalah cacat hukum dan tidak Sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu karena telah mengikuti sertakan pemilihan yang masih di bawah umur ; -----

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara di keluarkan oleh Tergugat tersebut (obyek sengketa) mengandung cacat hukum, dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ; -----

4. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Belle Kecamatan Kie, adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum karena bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik , sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat ( 2) butir b Undang-



undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor : 51 tahun

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

a. Asas Kepastian hukum yaitu bahwa Tergugat tidak mentaati kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) Perda Nomor : 16 tahun 2007 sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat dalam perolehan suara ; -----

b. Bahwa atas sikap Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan tersebut sehingga Penggugat membuat surat pengaduan dan penolakan pada pemerintah tata praja Kabupaten, Ombudsman maupun pada Tergugat sendiri, namun sampai saat ini belum memperoleh tanggapan ; -----

TUNTUTAN : -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan sengketa ini yang memutuskan amarnya sebagai berikut :

-----

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak Sah menurut hukum Surat Keputusan Bupati

Timor Tengah Selatan Nomor : 04.01.02/08/2012 Tanggal 27 April 2012

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Belle Kecamatan Kie ;-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 04.01.02/08/2012 Tanggal 27 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Belle Kecamatan Kie ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Juli 2012 dan tidak mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)